



SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBULINGGAU  
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA  
DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga di Kota Lubuklinggau telah tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan inisiatif masyarakat dan telah berperan dalam upaya mewujudkan kerukunan tetangga dalam masyarakat, maka dalam rangka penyelenggaraannya di pandang perlu dibuatkan Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dalam Wilayah Kota Lubuklinggau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Nomor 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kelurahan (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Lubuklinggau.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau yang memimpin Kecamatan
6. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai perangkat daerah Kota Lubuklinggau dalam wilayah kerja kecamatan
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Lubuklinggau dalam wilayah kerja kecamatan
8. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
9. Ketua Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat Ketua RT adalah Pengurus RT berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau pemilihan langsung yang memimpin wilayah kerja RT.

10. Pembentukan.....

10. Pembentukan RT adalah penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari satu RT menjadi dua RT atau lebih, atau pembentukan RT yang telah ada.
11. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun orang asing yang secara de facto dan de jure bertempat tinggal di dalam wilayah RT yang bersangkutan.
12. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
13. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah atau pernah kawin.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- 1) Maksud dan tujuan pembentukan RT adalah sebagai berikut :
  - a. Memberikan pelayanan kepada penduduk setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - c. Mengerjakan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
  - d. Berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat;
  - e. Berpartisipasi dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - f. Berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
  - g. Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah;
  - h. Menjaga kualitas lingkungan;
  - i. Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan atau Pemerintah daerah serta memprtangungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kelurahan yang bersangkutan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*BAB III.....*

### BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN

#### Pasal 3

- (1) Di setiap kelurahan dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan RT atas usul masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat dan dengan memperhatikan jumlah Kepala Keluarga dan jangkauan pelayanan.
- (3) Pembentukan RT tidak dapat dilakukan apabila masih terdapat permasalahan batas wilayah RT.

#### Pasal 4

- (1) Setiap RT sekurang-kurangnya terdiri 100 (seratus) kepala keluarga.
- (2) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di daerah jarang penduduk atau perkebunan atau pertanian, rumah susun, kompleks perumahan, apartemen atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang berdekatan.
- (3) Dalam hal RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi RT tersendiri, ketentuan jumlah kepala keluarga tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat dan jangkauan pelayanan.
- (4) Penggabungan, penghapusan atau pemekaran RT dapat dilakukan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penggabungan, penghapusan atau pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan :
  - a. atas prakarsa masyarakat;
  - b. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga;
  - c. hasil musyawarah dan mufakat diusulkan oleh Ketua RT kepada Lurah;
  - d. Lurah menyampaikan usulan tersebut kepada Camat untuk mendapat persetujuan;
  - e. Camat menetapkan pembentukan RT dengan Keputusan Camat atas nama Walikota;
  - f. Camat melaporkan hasil pembentukan RT kepada Walikota.
- (6) Lurah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses Penggabungan, penghapusan atau pemekaran RT.

## BAB IV TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 5

RT mempunyai tugas :

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan kelurahan;
- d. membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- e. menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
- f. membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RT mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

### Pasal 7

RT berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### Pasal 8

RT berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
- c. membina kerukunan hidup warga;
- d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan RT paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam forum musyawarah RT;
- e. pada akhir masa bakti, Ketua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan; dan

*BAB.....*

## BAB V KEPENGURUSAN

### Bagian Kesatu Pemilihan dan Pengangkatan

#### Pasal 9

Untuk dapat dipilih sebagai Ketua RT harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT tersebut, paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat yang terdaftar pada kartu keluarga (KK) dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat;
- g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- h. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
- i. memiliki ijazah serendah-rendahnya SD atau sederajat.

#### Pasal 10

- (1) Ketua RT dipilih oleh kepala keluarga berdasarkan musyawarah mufakat yang dihadiri dan disetujui minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Kepala Keluarga.
- (2) Dalam hal kepala keluarga secara musyawarah mufakat setuju untuk pemilihan ketua RT dilaksanakan secara langsung, maka pemilihan ketua RT dapat dilaksanakan secara langsung oleh kepala keluarga sepanjang tetap memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotong-royongan, dan kekeluargaan.
- (3) Dalam proses pemilihan ketua RT, dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Lurah.
- (4) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Ketua RT dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Panitia pemilihan Ketua RT terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.

(6) Panitia.....

- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut:
  - a. Tahap persiapan;
  - b. Tahap penjurian calon ketua RT;
  - c. Tahap pemilihan calon ketua RT; dan
  - d. Tahap pelaporan.
- (7) Apabila tahapan pemilihan telah dilaksanakan sebagaimana ayat (6) hanya terdapat 1 (satu) calon maka panitia pemilihan akan melaksanakan musyawarah mufakat penetapan Ketua RT yang terpilih yang dihadiri dan disetujui minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Kepala Keluarga.
- (8) Ketua RT yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung maupun calon tunggal dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan.
- (9) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah.
- (10) Lurah menetapkan hasil pemilihan RT dengan Keputusan Lurah.
- (11) Ketua RT dilantik oleh Lurah atas nama Walikota.

## Bagian Kedua Masa Bakti

### Pasal 11

- (1) Masa bakti Ketua RT selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali.
- (2) Ketua RT yang telah berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Ketua yang baru.

### Pasal 12

Dalam hal Ketua RT habis masa baktinya, Ketua RT berkewajiban memberitahukan kepada Lurah tentang pemberhentian/ penggantian Ketua paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.

## Bagian Ketiga Pemberhentian

### Pasal 13

- (1) Ketua RT berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berakhir masa bakti;
  - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Ketua RT;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 8;

*f. pindah.....*

- f. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;
  - g. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6; dan
  - i. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka masyarakat dapat mengajukan penggantian Ketua RT kepada Lurah;
  - (3) Lurah berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah mufakat untuk memilih Ketua RT baru yang dihadiri dan disetujui minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Kepala Keluarga dan dinyatakan dalam berita acara.
  - (4) Lurah menyampaikan berita acara pemilihan Ketua RT baru kepada Camat dan menetapkan Ketua RT dengan Keputusan Lurah atas nama Walikota.
  - (5) Ketua RT yang ditetapkan adalah Ketua RT pengganti antar waktu sampai berakhir masa bakti Ketua RT yang digantikan.

#### Bagian Keeempat Musyawarah RT

##### Pasal 14

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT.
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
  - a. memilih dan memberhentikan Ketua RT;
  - b. menentukan dan merumuskan program kerja; dan
  - c. menyampaikan pertanggung jawaban Ketua.
- (3) Musyawarah RT terdiri dari Ketua RT dan Kepala Keluarga.
- (4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RT.

#### BAB VI SUMBER DANA DAN PELAPORAN

##### Pasal 15

- (1) Sumber dana RT diperoleh dari:
  - a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
  - b. anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah;
  - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; dan
  - d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana RT yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Sumber.....



- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional RT, pengadaan sarana dan prasarana masyarakat.
- (4) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis kepada Camat melalui Lurah.
- (5) Pengelolaan keuangan RT yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis yang disampaikan setiap tahunnya kepada kepala keluarga dalam musyawarah RT.

## BAB VII TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

### Pasal 16

Ketua RT dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Pasal 17

- (1) Hubungan kerja RT dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dengan RT lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Camat dan Lurah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan kinerja RT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT;
  - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - d. memfasilitasi kerjasama antar RT dan kerjasama RT dengan pihak ketiga;
  - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT; dan
  - f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT.

*BAB.....*

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) RT yang ada pada saat berlakunya peraturan ini adalah tetap sebagai RT
- (2) Ketua RT sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap melaksanakan kegiatannya sampai dengan masa baktinya berakhir.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian;

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 92/KPTS/PEM/2005 tentang Pedoman Pemilihan Rukun Tetangga dalam Wilayah Kota Lubuklinggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 18 Juni 2015  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto.

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
Pada Tanggal 18 Juni 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dto.

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA LUBUKLINGGAU,



Hendri Hermani, SH., M.Hum  
Pembina  
NIP. 19711027 200312 1 002